

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan adalah merupakan syarat formalitas perjanjian dan bukan *syarat causa* halal. Menurut hukum kausa yang halal adalah berkenaan dengan isi (artinya mengenai substansi perjanjian), sedangkan syarat formalitas perjanjian adalah syarat yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang diharuskan oleh undang-undang, misalnya perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk atau formalitas tertentu, seperti perjanjian yang harus dibuat dengan akta notaris. Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt Sel yang menyatakan pada pokoknya penggunaan bahasa Indonesia sebagai syarat *causa* halal sehingga mengakibatkan *lease agreement* batal demi hukum adalah keliru, karena syarat *causa* halal berkaitan dengan isi/substansi perjanjian, bukan persoalan mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian bukan merupakan “*causa* yang halal”, melainkan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian, Penulis sepakat terhadap hal tersebut. Mengingat bahwa berbeda antara syarat *causa* halal dengan syarat formalitas perjanjian.
2. Konsekuensi hukum dari perbedaan pandangan hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel dan Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018 adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap pandangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, yang memaknai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai syarat *causa* halal, maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah *lease agreement* atau perjanjian sewa yang dibuat oleh antara pihak PT. Multi Selera Indonesia dengan Pihak Anton Susanto menjadi **batal demi hukum**.
- b. Terhadap Pandangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018, yang memaknai penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan syarat *causa* halal, akan tetapi merupakan syarat formalitas perjanjian, maka akibat hukum yang semestinya terjadi adalah *lease agreement* atau perjanjian sewa yang telah dibuat oleh pihak PT Multi Selera Indonesia dengan pihak Anton Susanto menjadi **tidak lahir** atau dianggap sebagai perjanjian-perjanjian “**yang tidak ada**” (*niet-bestaande*) sehingga semula tidak ada perjanjian dan tidak ada hak dan kewajiban yang mengikat dari masing-masing pihak. Argumentasi Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No. 3230 K/Pdt/2018, yang seolah menganggap bahwa *lease agreement* atau perjanjian sewa yang telah dibuat oleh pihak PT Multi Selera Indonesia dengan pihak Anton Susanto tetap berlaku adalah “**keliru**”. Kekeliruan tersebut merupakan salah satu bentuk kekeliruan aksidental sebagai akibat dari pengambilan aturan umum karena terlalu umum, mengenai pemahaman syarat formalitas perjanjian. Terhadap hak dan kewajiban yang telah timbul dari masing-masing pihak, maka menjadi pembayaran tanpa adanya hutang, yang cara perolehannya harus dituntut di muka persidangan.

## **B. Saran**

1. Para pihak dalam menyusun perjanjian kerjasama bisnis, hendaknya selain memahami syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diharapkan memahami pula

syarat-syarat lainnya berkaitan dengan bentuk atau formalitas dari perjanjian itu sendiri. Mengingat bahwa tidak dipenuhinya syarat bentuk atau formalitas dari Perjanjian, dapat berdampak pada keabsahan dan/atau eksistensi dari perjanjian yang tentunya berpotensi menimbulkan kerugian diantara para pihak.

2. Dalam hal memeriksa dan memutuskan suatu perkara sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Tidak konsistennya Mahkamah Agung dalam memahami syarat formalitas perjanjian sebagaimana Putusannya No. 3230 K/Pdt/2018, sehingga menimbulkan kerancuan berfikir yang dapat merugikan para pihak pencari keadilan. Oleh karena itu upaya-upaya dalam peningkatan kualitas putusan hakim perlu dilakukan agar nantinya dapat mengoptimalkan kembali fungsi-fungsi Mahkamah Agung sebagaimana mestinya.